



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 113 / PID / 2014 / PT. SMG.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **TOMO Bin KASTARI ;**
Tempat lahir : Pekalongan ;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 1964 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dk. Sengonan RT 05 RW 02 Desa
Pekiringan Alit Kec. Kajen Kab
Pekalongan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Desember 2013 sampai dengan tanggal 09 Januari 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2014 sampai dengan tanggal 29 Januari 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 7 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 8 Maret 2014 ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 9 Maret 2014 sampai dengan tanggal 7 Mei 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 April 2014 ;

Hal 1 dari 9 hal, Put No. 113/PID/2014/PT.Smg.



7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 12 April 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 25 April 2014 nomor 113 / PEN. PID / 2014 / PT. Smg. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penunjukkan Panitera Pengganti tanggal 25 April 2014 nomor 113 / PID / 2014 / PT. Smg. sebagai Panitera Pengganti dalam perkara tersebut ;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Pebruari 2014 No. Reg. Perk. : PDM - 08 / KJN / Ep.1 / 2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa TOMO Bin KASTARI pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2013 di Dk Sengonan RT 01/02 Desa Pekiringan Alit, Kec. Kajen, Kab Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih berada di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu adanya suatu syarat atau dipenuhinya cara-cara tertentu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa TOMO Bin KASTARI berjualan togel dirumah terdakwa setiap hari pada pukul 19.00 WIB s/d 22.00 WIB, pembeli togel datang dan menyerahkan sobekan kertas yang bertuliskan nomor yang akan dipasang dan jumlah uang yang ditaruhkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 22.00 WIB, Sdr. FAROZI als OJI bin MOKLAR (DPO) datang kerumah terdakwa untuk mengambil rekapan nomor dan uang taruhan ;
- Bahwa terdakwa mendapat upah Rp. 10.000,- setiap harinya yang terdakwa gunakan untuk membeli togel ;
- Bahwa pembeli dikatakan menang atau tembus yaitu apabila angka yang dibelinya tersebut sama dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar dan pembeli yang menang kemudian akan mendapatkan hadiah, yaitu :
 - 1 digit angka mendapatkan 13 x uang taruhan yang besarnya minimal Rp. 10.000,- ;
 - 2 digit angka mendapatkan 60 x uang taruhan yang besarnya minimal Rp. 1.000,- ;
 - 3 digit angka mendapatkan 350 x uang taruhan yang besarnya minimal Rp. 1.000,- ;
 - 4 digit angka mendapatkan 2500 x uang taruhan yang besarnya minimal Rp. 1.000,- ;
- Bahwa terdakwa telah menjadi pengecer \pm 1 minggu dan terdakwa menjadi pengecer judi togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Indramawan Sunardo, petugas dari Polres Pekalongan beserta barang bukti berupa : uang tunai Rp. 18.000,- , potongan kertas yang bertuliskan nomor togel berikut jumlah uang taruhan, 1 (satu) buah ballpoint warna biru ;

Hal 3 dari 9 hal, Put No. 113/PID/2014/PT.Smg.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Maret 2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TOMO Bin KASTARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOMO Bin KASTARI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan potong masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), dirampas untuk negara ;
 - Potongan kertas yang bertuliskan nomor togel berikut jumlah uang taruhan ;
 - 1 (satu) buah ballpoint warna biru ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TOMO Bin KASTARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOMO Bin KASTARI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), dirampas untuk negara ;
 - Potongan kertas yang bertuliskan nomor togel ;
 - 1 (satu) buah ballpoint warna biru ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sesuai dengan akta permintaan banding tanggal 13 Maret 2014 nomor 15 / Akta.Pid / 2014 / PN. Pkl. Jo nomor : 37 / PID.B / 2014 / PN. Pkl. , dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 18 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 18 Maret 2014 dan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, telah diberitahukan kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum untuk memeriksa berkas perkara masing-masing bertanggal 28 Maret 2014 dan tertanggal 25 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal 5 dari 9 hal, Put No. 113/PID/2014/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa kurang tepat karena kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana perjudian dan kurang menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, meskipun Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi akan tetap memeriksa perkara ini oleh karena kontra memori banding tidak merupakan persyaratan untuk pemeriksaan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, turunan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 6 Maret 2014 nomor 37 / Pid.B / 2014 / PN. Pkl. dan memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama, dimana dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa TOMO Bin KASTARI telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perjudian “ sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya maka pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, terkecuali pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan perlu diperberat dengan alasan sebagai berikut :



- Bahwa judi adalah merupakan suatu penyakit masyarakat, kalau tidak diberantas akan dapat meresahkan masyarakat ;
- Bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera bagi si pelaku dalam hal ini Terdakwa dan juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya agar tidak berbuat serupa dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 6 Maret 2014 nomor 37 / Pid.B / 2014 / PN. Pkl. tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan tidak ada alasan hukum agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 6 Maret 2014 nomor 37 / Pid.B / 2014 / PN. Pkl. sekedar mengenai lamanya pidana, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 7 dari 9 hal, Put No. 113/PID/2014/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa TOMO Bin KASTARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOMO Bin KASTARI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), dirampas untuk negara ;
 - Potongan kertas yang bertuliskan nomor togel ;
 - 1 (satu) buah ballpoint warna biru ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **Selasa** tanggal **06 Mei 2014**, oleh **PURNOMO RIJADI, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **TJAROKO IMAM WIDODADI, SH.** dan **I NYOMAN SUTAMA, SH.MH.**, sebagai Hakim-hakim anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **07 Mei 2014**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut beserta **SRI HARYATI, SH.** Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa.

Ketua Majelis,

Ttd.

PURNOMO RIJADI, SH.

Hakim Anggota ,

Ttd.

Ttd.

TJAROKO IMAM WIDODADI, SH.

I NYOMAN SUTAMA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SRI HARYATI, SH.

Hal 9 dari 9 hal, Put No. 113/PID/2014/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)